

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELAKU TINDAKPIDANA PENCUCIAN
UANG DENGAN MODUS
CYRPTOCURRENCY
SKRIPSI**

Oleh:

**I GEDE KAJENG WAHYU TIRTAWAN
202010115089**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN
MODUS CYRPTOCURRENCY.

Nama Mahasiswa : I GEDE KAJENG WAHYU TIRTAWAN

Nomor Induk Mahasiswa : 202010115089

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, Februari 2024

MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Edi Saputa Hasibuan, S.H., M.H
NIDN : 0313046804

Indra Lorenly Nainngolan, S.H., M.H
NIDN : 0303037904

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG DENGAN MODUS
CYRPTOCURRENCY.

Nama Mahasiswa : I GEDE KAJENG WAHYU TIRTAWAN

Nomor Induk Mahasiswa : 202010115089

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Fakultas Hukum

Tanggal Lulus Sidang Skripsi : 29 Januari 2024

Jakarta, Februari 2024

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Dr. Edi Saputa Hasibuan, S.H., M.H
NIDN. 0313046804

Penguji I : Nina Zainab, S.H., M.H
NIDN. 0303037904

Penguji II : Ofis Rikardo, S.H., M.H
NIDN. 0302058402

MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


Diana Fitriana, S.H., M.H
NIDN . 0424039003

Dekan
Fakultas Hukum


Dr. R.r. Dijan Widiowati, S.H., M.H
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG DENGAN MODUS
CYRPTOCURRENCY.

Nama Mahasiswa : I GEDE KAJENG WAHYU TIRTAWAN

Nomor Induk Mahasiswa : 202010115089

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Modus Cyrptocurrency.*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 2024

Yang membuat pernyataan,



I Gede Kajeng Wahyu Tirtawan

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I GEDE KAJENG WAHYU TIRTAWAN

NPM : 202010115089

TTL : Amlapura, 21 Maret 1999

Prodi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan , menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :
**“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DENGAN MODUS CYRPTOCURRENCY.”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta,

Yang membuat pernyataan,



I Gede Kajeng Wahyu Tirtawan

ABSTRAK

Pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang di Indonesia didalam Undang-Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang hingga saat ini belum secara eksplisit mengatur mengenai penggunaan mata uang virtual atau *cryptocurrency* sebagai sarana tindak pidana pencucian uang, khususnya mengenai pencantuman penyedia jasa pertukaran mata uang (*exchange money bitcoin*) sebagai pihak pelapor. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan menganalisa regulasi resmi yang mengatur *cryptocurrency* di Indonesia dan bagaimana penggunaannya dapat dilakukan secara legal. Meskipun terdapat kesulitan dalam pembuktian mata uang virtual dalam kasus pencucian uang, regulasi dan ketentuan teknis terkait penggunaan *cryptocurrency* telah diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019, sehingga pelaku tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency* dapat dituntut berdasarkan ketentuan hukum yang ada di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis regulasi dan proses penegakan hukum terkait tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency*. Adapun hasil penelitian menemukan bahwa penerapan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency* di Indonesia mengikuti prosedur yang diatur dalam KUHP. Tahapan yang dilakukan meliputi penyelidikan, penangkapan, penyidikan, dan persidangan. Proses ini dilakukan untuk mengumpulkan bukti dan informasi terkait kasus serta mempertanggungjawabkan perbuatan pelaku tindak pidana. Ancaman hukum bagi pelaku tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency* diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Meskipun penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran belum diatur secara resmi, tindak pidana tersebut tetap dapat diancam dengan hukuman pidana. Karakteristik *cryptocurrency* yang anonim dan teknologi yang memudahkan pencucian uang menjadi celah yang rentan untuk digunakan dalam tindak pidana.

Kata Kunci: Cryptocurrency, Indra Kenz, Binomo, TPPU

ABSTRACT

The regulation regarding money laundering in Indonesia, as stated in Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering, has not explicitly addressed the use of virtual currency or cryptocurrency as a means of money laundering, particularly regarding the inclusion of currency exchange service providers (bitcoin exchange money) as reporting parties. Therefore, this research aims to analyze the official regulations governing cryptocurrency in Indonesia and how it can be done legally. Although there are difficulties in proving virtual currency in money laundering cases, regulations and technical provisions related to the use of cryptocurrency have been established in Bappebti Regulation Number 5 of 2019, allowing money laundering perpetrators through cryptocurrency to be prosecuted based on existing laws in Indonesia.

This research adopts a normative juridical method to analyze regulations and law enforcement processes related to money laundering through cryptocurrency. The research findings indicate that enforcing the law against money laundering through cryptocurrency in Indonesia follows the procedures stipulated in the Criminal Procedure Code. The stages involved include investigation, arrest, investigation, and trial. These processes are carried out to gather evidence and information about the case and hold the perpetrators accountable for their criminal acts. The legal penalties for money laundering through cryptocurrency are regulated in Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering. Although cryptocurrency as a payment instrument is not officially regulated, such criminal acts can still be punishable by law. The characteristics of cryptocurrency, such as anonymity and technology facilitating money laundering, create vulnerabilities that can be exploited for criminal purposes.

Keywords: Cryptocurrency, Indra Kenz, Binomo, Money Laundering Crime

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga penulis diberikan kemudahan dalam penulisan skripsi, hingga dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan segala keterbatasan.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian skripsi yang penulis susun berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN MODUS CYRPTOCURRENCY”

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain, baik secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah memahami dan mendukung penulisan skripsi ini, kepada para pihak antara lain :

1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. R.R Dijan Widiowati, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III.
3. Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H selaku Pembimbing Materi
5. Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H Selaku Pembimbing Teknis
6. Bapak dan Ibu Dosen yang dengan keikhlasannya dan kemuliaan telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama menuntut ilmu di Kampus Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

7. Bapak dan/atau Ibu Dosen Penguji skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan skripsi ini.
8. Staf Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
9. Kedua Orang Tua yang mendukung dan mendoakan penulis sekaligus sebagai motivasi penulis untuk menyelesaikan Pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkra Jakarta Raya.

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Kegunaan Penelitian	8
1.5. Kerangka Teoritis	9
1.6. Kerangka Konseptual	10
1.7. Kerangka Pemikiran	14
1.8. Penelitian terdahulu	14
1.9. Metode Penelitian	22
1.10 Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Cryptocurrency	25
2.2. Aturan Hukum Cryptocurrency	29
2.3. Tindak Pidana Pencucian Uang	31
2.4. Tinjauan Umum Penegakan Hukum	39
BAB III OBJEK PENELITIAN	
3.1. Kasus Indra Kesuma Dalam Trading Binomo	43
3.1.1. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1240/Pid.Sus/2022/Pn Tng	45

3.1.2. Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 117/Pid.Sus/2022/Pt.Btn	57
3.1.3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2029 K/Pid.Sus/2023	60
3.2. Analisa Kasus Indra Kenz	62

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1. Penerapan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Melalui Cyryptocurrency Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	67
4.2. Ancaman Hukum Bagi Tindak Pidana Pencucian Melalui Cyryptocurrency Di Indonesia.....	79

BAB V PENUTUP

5.1. Simpulan.....	84
5.2. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang telah membesarkannya sampai saat ini menjadi orang yang lebih berguna untuk negara dan bangsa. Skripsi ini juga saya persembahkan kepada semua anak yang ada di Indonesia agar selalu berjuang dan semangat dalam belajar demi masa depan yang cerah.

Terima Kasih.